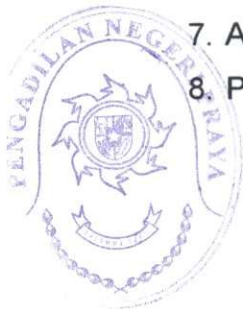


**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.S/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. MOH. JEMPOL, S.Pd.;
2. Tempat lahir : Teruwai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banten, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.S/2020/PN Pya tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 3/Pid.S/2020/PN Pya tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. JEMPOL, S.Pd. bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal

- 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap H. MOH. JEMPOL, S.Pd dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP Xiaomi tipe Note 6 Pro warna merah;  
(dikembalikan kepada saksi SAMSUL RIZAL);
    - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A (8'0, 2019) warna hitam Nomor IMEI 359306100754066;  
(dikembalikan kepada Terdakwa);
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. MOH. JEMPOL (SK. PNS No. 541/813.28.22/Peg. Tgl 23 Juni Tahun 2000, SK KEPALA SEKOLAH SDN Bunbang No. 118 Tahun 2015) pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 14.27 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Banten, Desa Truwai, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah melalui sarana akun Facebook serta bergabung dalam group Duel Pilbup Loteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa membuat akun Facebook atas nama Haji Jempol S.Pd sekitar awal tahun 2020 dan Terdakwa bergabung dalam group Duel Pilbup Loteng dengan tujuan untuk melihat perkembangan pilkada di Lombok Tengah, kemudian sekitar hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Jam 14.27 WITA di dalam group Duel Pilbub Loteng Sdra. Junardi, S.Pt., M.Sc memposting tulisan dengan menggunakan akun Facebook atas nama Junardin Tastura di Group Facebook Duel Pilbup Loteng dengan kata-kata “Mesin utama dan bahan bakar politik Loteng;

- Mesin :

1. Dukungan Ormas Islam (NU, NW Anjani, Yatofa, NW Pancor Muhajirin)
2. Dukungan Partai (14 Partai)
3. Dukungan Aparatur Sipil Negara
4. Asal wilayah dan keluarga
5. Guru dan nakes

- Bahan bakar :

1. Pendanaan (bahanbakar)
2. Program / Visimisi (bahanbakar)

Ayo dipetakan, siapa punya mesinkuat dan bahan bakar banyak dan bagus”



- Bahwa selanjutnya akun Facebook atas nama Ivo berkomentar “tergantung jokinya berani apa nggak” kemudian Terdakwa terpancing berkomentar dan memposting foto alat peraga kampanye pasangan calon No. 1 yaitu pasangan Lale Prayatni dengan H. Sumum (Pas Menah Tandur) menggunakan akun atas nama Haji Jempol S.Pd yang mana tujuan dari Terdakwa untuk menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki hak pilih dan memilih pasangan calon nomor 1 tersebut, dan pada saat Kejadian masih dalam masa kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2020 menetapkan masa kampanye Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa memposting alat peraga kampanye berupa gambar stiker PAS yaitu slogan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1 yaitu pasangan Lale Prayatni dengan H. Sumum (Pas MenahTandur) mengakibatkan simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut lain yang tergabung dalam group Duel Pilbub Loteng selain Nomor 1 yaitu antara lain sdra. Saiful Bahri, S.Pd dan sdra. Ahmad Wardani, S.Hi yang menurut keterangannya merupakan Simpatisan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 3 merasa di rugikan dengan tindakan Terdakwa tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSUL ARIZAL, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan terjadinya tindak pidana Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
  - Bahwa saksi merupakan anggota panwascam Pujut Kabupaten Lombok Tengah sejak Bulan Agustus 2020 s/d Januari 2021;
  - Bahwa saksi yang menemukan terjadinya tindak pidana "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

- Bahwa saksi temukan melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” adalah Terdakwa H. MOH. JEMPOL, S.Pd, alamat Dusun Banten, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” pada tanggal 06 Nopember 2020 sekitar Pukul 09:45 Wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” di akun media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dengan cara Terdakwa coment Postingan akun JUNAIDI TASTURA di Grop DUEL PILBUB LOTENG dengan memposting stiker Alat Peraga kampanye Calon Bupati/wakil Bupati nomor Urut ;
- Bahwa coment Terdakwa di screenshoot di ataslah yang saksi maksud melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
- Bahwa saksi selaku Petugas pengawas sering melakukan pengawasan di Media Sosial facebook, kemudian di Grop “Berugak Fitnah” saksi menemukan screenshoot coment Terdakwa yang di Upload oleh Mia Amaq dengan di sertai kata-kata “KETUA PGRI KECAMATAN PUJUT HAJI JEMPOL, SPD MENGARAHKAN DUKUNGAN KE PASLON NOMOR 1, KALAU ADA GURU2 YG DIWILAYAH KECAMATAN PUJUT YG TIDAK PATUH MAKAN AKAN DI LAPORKAN KE DEPAN GURU UNTUK DIPROSES PEMECATANNYA. TERUTAMA GURU SMK DAN SMA AKAN BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN SEKDA NTB. Yang mana dari postingan tersebut sdr HAJI MOH JEMPOL, S.Pd kembali coment dengan kata-kata “ini semata-mata hati nurani kadit ndek tulain lain uniy surak untuk mengajak orang atau kelompok endk ada meton” dan “MIA INI PENDUKUNG TERTENTU buat FITNAH”, dari temuan tersebut



selanjutnya saksi selaku panwascam pujut melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui sebelumnya memang benar coment di Terdakwa di postingan Junardi Tastura pada Grop DUEL PILBUP LOTENG;

- Bahwa postingan yang saksi temukan awalnya, yang selanjutnya melakukan klarifikasi;
- Bahwa nama akun facebook H.MOH. JEMPOL, S.Pd yaitu hajijempolspd;
- Bahwa Saksi menemukannya dengan membuka akun Facebook saksi an SAMUEL ACH RIZAL dengan Hanphone milik saksi merk Xiomi Readmi Note 6 Pro warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan screenshoot atas postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pejabat ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD NEGERI BUMBANG sekaligus menjadi Ketua PGRI Kecamatan Pujut;
- Bahwa selain saksi yang menemukan juga Ketua Panwascam Pujut an. LALU JUAIMI, S.Pd, alamat Dusun Sampet, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melihat respon dari masing-masing akun facebook mengomentari dengan menyebut paslon yang mereka dukung masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi LALU JUAIMI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan terjadinya tindak pidana Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwascam Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sejak bulan Desember 2019 s/d Januari 2021;
- Bahwa saksi yang menemukan terjadinya tindak pidana "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

- Bahwa saksi temukan melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” adalah Terdakwa alamat Dusun Banten, Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” pada tanggal 06 Nopember 2020 sekitar Pukul 09:45 Wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” di akun media sosial Facebook;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dengan cara Terdakwa coment Postingan akun JUNARDI TASTURA di Grop DUEL PILBUB LOTENG dengan memposting stiker Alat Peraga kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- Bahwa coment Terdakwa di screenshot di ataslah yang saksi maksud melakukan perbuatan pidana “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
- Bahwa saksi jelaskan selaku Petugas pengawas sering melakukan pengawasan di Media Sosial facebook, kemudian di Grop “DUEL PIBUP LOTENG” saksi menemukan screenshot coment Terdakwa yang di Upload oleh Mia Amaq dengan di sertai kata-kata “KETUA PGRI KECAMATAN PUJUT HAJI JEMPOL, SPD MENGARAHKAN DUKUNGAN KE PASLON NOMOR 1, KALAU ADA GURU2 YG DIWILAYAH KECAMATAN PUJUT YG TIDAK PATUH MAKAN AKAN DI LAPORKAN KE DEPAN GURU UNTUK DIPROSES PEMECATANNYA. TERUTAMA GURU SMK DAN SMA AKAN BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN SEKDA NTB. Yang mana dari postingan tersebut sdr HAJI MOH JEMPOL, S.Pd kembali coment dengan kata-kata “ini semata-mata hati nurani kadit ndek tulain lain uniy surak untuk mengajak orang atau kelompok endk ada meton” dan “MIA INI PENDUKUNG TERTENTU buat FITNAH”, dari temuan tersebut selanjutnya saksi selaku Panwascam Pujut melakukan klarifikasi terhadap H. MOH JEMPOL, S.Pd dan sdr. H.MOH JEMPOL,



S.Pd mengakui sebelumnya memang benar coment di postingan Junardi Tastura pada Grop DUEL PILBUP LOTENG;

- Bahwa nama akun facebook H.MOH. JEMPOL, S.Pd yaitu hajjempolspd;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa merupakan Pejabat ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD NEGERI BUMBANG sekaligus menjadi Ketua PGRI Kecamatan Pujut;
- Bahwa selain saksi yang menemukan juga anggota Panwascam Pujut an. SAMSUL ARIZAL. S.Pd, alamat Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melihat respon dari masing-masing akun facebook mengomentari dengan menyebut paslon yang mereka dukung masing-masing.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli sebagai

berikut :

**Ahli SYAMSUL HIDAYAT, S.H,M.H.:**

- Bahwa ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram berdasarkan Surat Tugas No : 5608/UN18.F3/DK/2020 untuk memberikan keterangan Ahli tentang Tindak Pidana Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI-Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UU. RI. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 UU RI. Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Lombok Tengah Nomor : B/1130/XI/2020/Reskrim tanggal 13 November 2020 perihal permintaan keterangan ahli ;
- Bhwa menurut pendapat ahli dari uraian kejadian yang diuraikan dalam berkas perkara tersebut telah terjadi suatu tindak pidana;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pelanggaran netralitas Pejabat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UU RI. No. 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas UU RI. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 UU. RI. Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Pasal 71 (1) UU RI. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014 berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI-Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon";
- Bahwa Pasal 188 UU RI. Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi " Setiap pejabat Negara, pejabat apartur sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah );
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) atas nama H. MOH. JEMPOL, S.Pd sepanjang dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :
  - a. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI-Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, merupakan kategorijabatan pada diri seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pasal ini;



- b. dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang mendorong seseorang melakukan perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, Merupakan obyek berupa perbuatan apa saja yang dilakukan pelaku yang bisa dijatuhi pidana ;
- Bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tersebut diatas maka diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



- Bahwa yang dimaksud dengan unsur membuat tindakan adalah subyek atau pelaku tindak pidana melakukan suatu tindakan merujuk kepada pengertian tindakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuatu yang dilakukan atau melakukan sesuatu, sedangkan ruang lingkup tindakan dapat berupa perbuatan maupun perkataanselanjutnya yang dimaksud unsur menguntungkan yaitu subyek atau pelaku membuat tindakan yang menjadikan Paslonmendapat manfaat, faedah, fasilitas, kemudahan dan sebagainya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dengan akun facebook bernama hajijempolspd yang memposting dukungan dalam kolom komentar di FB tersebut pada masa Kampanye sudah memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) UU. RI. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :
- a. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dalam hal ini pelakunya Kepala Sekola Dasar (SD) atas nama H. MOH. JEMPOL, S.Pd;
  - b. dengan sengaja suatu sikap batin yang menghendaki, mengetahui perbuatannya, dan menyadari bahwa Kepala Sekolah melakukan

perbuatan tersebut secara sadar dan memang diketahui dan kehendaknya dengan akun facebook bernama hajijempolspd memposting dukungan dalam kolom komentar di FB tersebut di masa kampanye;

- c. membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye unsur ini dapat ditemukan dengan melihat perbuatan terdakwa dengan akun facebook bernama Haji Jempol. S.Pd yang memposting dukungan dalam kolom komentar di FB tersebut berupa stiker Alat Peraga Kampanye pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Lombok Tengah yang memuat foto dan slogan atau jargon paslon nomor urut 1 pada masa Kampanye sehingga dapat dimaknai merupakan bentuk atau isyarat dukungan kepada paslon tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan postingan Terdakwa berupa gambar stiker PAS yaitu Slogan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 1;  
Bahwa berawal ketika Terdakwa membuat akun Facebook atas nama hajijempolspd sekitar awal tahun 2020 dan bergabung dalam group Duel Pilbup Loteng dengan tujuan untuk melihat perkembangan Pilkada di Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terdiri dari 5 (lima) pasangan calon yaitu :
  - Nomor urut 1 pasangan calon LALE PRAYATNI dan H. SUMUM (PAS Menah Tandur);
  - Nomor urut 2 pasangan calon AHMAD ZIYADI dan LALU ASWATARA (Wayent Uah Berjamaah);
  - Nomor urut 3 pasangan calon H. MASRUN dan HABIB ZIADI (Mantab);
  - Nomor urut 4 pasangan calon H. L. FATHUL BAHRI dan H.NURSIHAH (Maik Meres);
  - Nomor urut 5 pasangan calon H. SASWADI dan H. DAHRUN (Sadar);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti kapan tahapan Pemilu untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah ;
- Bahwa saat ini masih dalam masa kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sampai kapan masa kampanye pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;

- Bahwa dari kelima pasangan calon tersebut salah satunya merupakan keluarga Terdakwa yakni calon Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama H. SUMUM, yang mana saudara dari kakek Terdakwa menikah dengan keluarganya calon Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama H. SUMUM, sehingga Terdakwa masih termasuk keluarga;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu tim pemenang dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1;
- Bahwa mascot/jargon dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM adalah "PAS MENAH TANDUR";
- Bahwa PAS itu adalah singkatan nama dari pasangan calon, sedangkan MENAH TANDUR artinya pagi yang cerah/membawa kecerahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah hajijempolspd;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam grup "DUEL PILBUP LOTENG";
- Bahwa Terdakwa yang meminta bergabung di grup tersebut, kemudian admin nya menerima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa admin grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut berkomentar didalam postingan pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14.27 WITA Sdr. JUNARDI, S.Pt, M.Sc. yang dalam akun Fcebooknya atas nama Junardi Tastura memposting di grup DUEL PILBUP LOTENG dengan postingan :

- Mesin :

1. Dukungan Ormas Islam (NU, NW Anjani, Yatofa, NW Pancor Muhajirin)
2. Dukungan Partai (14 Partai)
3. Dukungan Aparatur Sipil Negara
4. Asal wilayah dan keluarga
5. Guru dan nakes

- Bahan bakar :

1. Pendanaan (bahanbakar)
2. Program / Visimisi (bahanbakar)

Ayo dipetakan, siapa punya mesin kuat dan bahan bakar banyak dan bagus;

- Bahwa alasan Terdakwa memposting gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1 karena memiliki hak pilih sama seperti masyarakat pada umumnya, sehingga Terdakwapun menampilkan

pilihan Terdakwa dalam bentuk gambar calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM dalam postingan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon namun pemahaman Terdakwa tentang larangan itu adalah kita sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang ikut langsung dalam kampanye;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1 hanya menunjukkan kepada saudara JUNARDI, S.Pt., M.Sc yang membuat postingan tersebut, bahwa Terdakwa sebagai mantan gurunya memiliki hak pilih dan memiliki calon nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM untuk dipilih nantinya sesuai dengan hati nurani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting pilihan Terdakwa ke media sosial Facebook karena beberapa orang sudah berkomentar dengan cara memposting pilihannya masing-masing, sehingga Terdakwa ikut terpancing dan memposting pilihan Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa ditanggapi oleh seseorang yang nama akun facebooknya adalah "benek kawo" yang mana ia berkata "Anda Ini ASN Pak"; Bahwa makna komentar saudara benek kawo menurut Terdakwa adalah mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak aktif dalam hal itu karena Terdakwa merupakan seorang ASN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi tipe Note 6 Pro warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A (8'0, 2019) warna hitam Nomor IMEI 359306100754066;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Bumbang dan juga sebagai Ketua PGRI Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terdiri dari 5 (lima) pasangan calon yaitu Nomor urut 1 pasangan

calon LALE PRAYATNI dan H. SUMUM (PAS Menah Tandur), Nomor urut 2 pasangan calon AHMAD ZIYADI dan LALU ASWATARA (Wayent Uah Berjamaah), Nomor urut 3 pasangan calon H. MASRUN dan HABIB ZIADI (Mantab), Nomor urut 4 pasangan calon H. L. FATHUL BAHRI dan H.NURSIHAH (Maik Meres) dan Nomor urut 5 pasangan calon H. SASWADI dan H. DAHRUN (Sadar);

- Bahwa dari kelima pasangan calon tersebut salah satunya merupakan keluarga Terdakwa yakni Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama H. SUMUM, yang mana saudara dari kakek Terdakwa menikah dengan keluarganya calon Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama H. SUMUM, sehingga Terdakwa masih termasuk keluarga;
- Bahwa mascot/jargon dari pasangan calon Bupati Wakil Bupati Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM adalah "PAS MENAH TANDUR";
- Bahwa PAS itu adalah singkatan nama dari pasangan calon, sedangkan MENAH TANDUR artinya pagi yang cerah/membawa kecerahan;
- Bahwa terdakwa memiliki akun facebook;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah hajijempolspd;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam grup "DUEL PILBUP LOTENG";
- Bahwa Terdakwa yang meminta bergabung di grup tersebut, kemudian adminnya menerima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal admin grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut berkomentar dalam postingan pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14.27 WITA Sdr. JUNARDI, S.Pt, M.Sc. yang dalam akun Fcebooknya atas nama Junardi Tastura memposting di grup DUEL PILBUP LOTENG dengan postingan :

- Mesin :

1. Dukungan Ormas Islam (NU, NW Anjani, Yatofa, NW Pancor Muhajirin)
2. Dukungan Partai (14 Partai)
3. Dukungan Aparatur Sipil Negara
4. Asal wilayah dan keluarga
5. Guru dan nakes

- Bahan bakar :

1. Pendanaan (bahanbakar)
2. Program / Visimisi (bahanbakar)

Ayo dipetakan, siapa punya mesin kuat dan bahan bakar banyak dan bagus;



- Bahwa Terdakwa ikut berkomentar dalam postingan tersebut dengan cara memposting gambar calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM;
- Bahwa alasan Terdakwa memposting calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM adalah karena Terdakwa memiliki hak pilih sama seperti masyarakat pada umumnya, sehingga Terdakwapun menampilkan pilihan Terdakwa dalam bentuk gambar calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM dalam postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon namun pemahaman Terdakwa tentang larangan itu adalah kita sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang ikut langsung dalam kampanye;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting gambar calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM hanya menunjukkan kepada saudara JUNARDI, S.Pt.,M.Sc yang membuat postingan tersebut, bahwa Terdakwa sebagai mantan gurunya memiliki hak pilih dan memiliki calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM untuk dipilih nantinya sesuai dengan hati nurani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting pilihannya ke media sosial Facebook karena beberapa orang sudah berkomentar dengan cara memposting pilihannya masing-masing, sehingga Terdakwa ikut terpancing dan memposting pilihan Terdakwa;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh seseorang yang nama akun facebooknya adalah "benek kawo" yang mana ia berkata "Anda Ini ASN Pak";
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan pasangan calon Nomor 1 dan pasangan calon Nomor 1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat/Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MOH. JEMPOL, S.Pd. adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan SK. PNS No. 541/813.28.22/Peg. tanggal 23 Juni Tahun 2000 yang menjabat Kepala Sekolah SDN Bumbang dengan Nomor : SK 118 Tahun 2015 yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa unsur Aparatur Sipil Negara telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad.2. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal ketika Terdakwa membuat akun Facebook atas nama hajijempolspd sekitar awal tahun 2020 dan Terdakwa bergabung dalam group Duel Pilbup Loteng dengan tujuan untuk melihat perkembangan pilkada di Lombok Tengah. Kemudian sekitar hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Jam 14.27 WITA di dalam group Duel Pilbup Loteng sdra. Junardi, S.Pt., M.Sc memposting tulisan dengan menggunakan akun Facebook atas nama Junardin Tastura di Group Facebook Duel Pilbup Loteng dengan kata-kata “ Mesin utama dan bahan bakar politik loteng;

- Mesin :



1. Dukungan Ormas Islam (NU, NW Anjani, Yatofa, NW Pancor Muhajirin)
  2. Dukungan Partai (14 Partai)
  3. Dukungan Aparatur Sipil Negara
  4. Asal wilayah dan keluarga
  5. Guru dan nakes
- Bahan bakar :
    1. Pendanaan (bahanbakar)
    2. Program / Visimisi (bahanbakar)Ayo dipetakan, siapa punya mesin kuat dan bahan bakar banyak dan bagus”;
  - Bahwa selanjutnya akun Facebook atas nama Ivo berkomentar “tergantung jokinnya berani apa nggak” kemudian Terdakwa terpancing berkomentar dan memposting foto alat peraga kampanye pasangan calon Nomor 1 yaitu pasangan Lale Prayatni dengan H. Sumum (Pas Menah Tandur) menggunakan akun atas nama hajijempolspd yang mana tujuan dari Terdakwa untuk menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki hak pilih dan memilih pasangan calon nomor 1 tersebut, serta Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 1. Dan menurut Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan simpatisan pasangan calon lain yang berada di group facebook tersebut dan Terdakwa menyadari hal tersebut setelah Terdakwa memposting stiker Pasangan Nomor 1 di group tersebut sehingga Terdakwa tidak mengomentari lagi.

Menimbang, bahwa unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi tipe Note 6 Pro warna merah telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsul Arizal, S.Pd. dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A (8'0, 2019) warna hitam Nomor IMEI 359306100754066 adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah diluar Pasangan Calon Nomor urut 1;
- Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara seharusnya menjaga netralitas dalam kegiatan politik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. JEMPOL, S.Pd. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi tipe Note 6 Pro warna merah;Dikembalikan kepada saksi Samsul Arizal, S.Pd.;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A (8'0, 2019) warna hitam Nomor  
IMEI 359306100754066;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Muhammad Syauqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Abdul Haris, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Asri, S.H.

ttd

Muhammad Syauqi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhalil, S.H.